

# PRUlink syariah edu protection

## Tentang Produk

**PRU**link syariah edu protection merupakan paket produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Paket produk Asuransi Jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Manfaat paket produk **PRU**link syariah edu protection:

1. Memberikan 2 manfaat perlindungan untuk orang tua dan anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif.
2. Memberikan manfaat bulanan sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun

(sesuai dengan pilihan Pemegang Polis)\*.

3. Mengimbangi dampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan akan naik sebesar 15% dari nilai manfaat bulanan awal.
4. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang sesuai dengan jenis investasi yang dipilih nasabah karena kami akan melanjutkan pembayaran kontribusi polis anak Anda sampai anak Anda berusia 18 atau 25 tahun\*.

5. Memberikan kemudahan untuk aplikasi anak kedua\*\*.

- \*) Apabila terjadi risiko kematian/ terkena penyakit kondisi kritis/ mengalami Cacat Total dan Tetap terhadap diri Anda sebagai Peserta Tambahan
- \*\*) Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



### Anda

berarti individu yang mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Pengelola.

### Peserta

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan perjanjian Polis. Peserta dapat sekaligus, tapi tidak selalu, menjadi Pemegang Polis. Peserta Utama berarti Peserta pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan, apabila ada. Peserta Tambahan berarti orang selain Peserta Utama yang merupakan Peserta pada Asuransi Tambahan.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Dana Tabarru' yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan hukum waris/faraid.

### Polis

berarti perjanjian asuransi syariah antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Pengelola Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.

### Akad Wakalah bil Ujrah

berarti pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Pengelola untuk menginvestasikan Kontribusi dengan memberikan sejumlah Biaya (Ujrah) yang disepakati.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta dan Pemegang Polis	Manfaat Asuransi	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)	Manfaat Bulanan	Manfaat Pembebasan Kontribusi
Jika Peserta Utama (anak) meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓	✗	✗
Jika Peserta Utama (anak) menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**	✗	✗
Jika Peserta Utama (anak) hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan	✗	✓	✗	✗
Jika orang tua (ayah dan/atau ibu) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia	✗	✗	✓	✓

\* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan 180 hari setelah Peserta didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.  
\*\* Apabila Polis berakhir

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

### Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Apabila Peserta Utama meninggal dunia sebelum Peserta berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Santunan Asuransi sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia

Peserta Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

### Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRU**link syariah dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

### Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRU**link syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- **PRU**link syariah Rupiah Managed Fund
- **PRU**link syariah Rupiah Equity Fund
- **PRU**link syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

### Paket Produk ini terdiri dari

Produk dasar **PRU**link syariah assurance account (PSAA) yang dilengkapi dengan **PRU**saver syariah dan manfaat tambahan **PRU**parent payor syariah 33\*\*\* dan **PRU**edu protection syariah\*\*\*

Pilihan Asuransi Tambahan yang juga dapat melengkapi produk ini adalah:

1. **PRU**link term syariah
2. **PRU**personal accident death & disablement plus syariah (PADD plus syariah)

\*\*\*) wajib disertakan dan tidak bisa dibatalkan

**PRU**parent payor syariah 33

Dengan asuransi Tambahan **PRU**parent payor syariah 33, Prudential Indonesia akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan *Top-up* Berkala jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Peserta Utama yang menjadi Peserta Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**parent payor syariah 33, Peserta Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Peserta Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRU**edu protection syariah

Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah akan membayarkan manfaat bulanan kepada Peserta Utama sampai dengan usia Peserta Utama 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis) jika orang tua (ayah dan/atau ibu) dari Peserta Utama yang menjadi Peserta Tambahan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia. Untuk mengimbangi kenaikan inflasi tiap tahun, manfaat bulanan akan meningkat setiap 3 tahun sekali sebesar 15% dari manfaat bulanan di awal masa Kepesertaan asuransi tambahan ini, dimana pembayaran akan diberikan jika Peserta Tambahan mengalami risiko seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah, Peserta Utama harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan orang tua (sebagai Peserta Tambahan) harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama mencapai usia 18 atau 25 tahun (ulang tahun sebenarnya).

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRU**link edu protection, dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan tersedia dalam mata uang Rupiah:

**PRU**link term syariah

Asuransi Tambahan **PRU**link term syariah memberikan manfaat tambahan jika Peserta Tambahan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRU**link term syariah. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRU**link term syariah, Peserta Tambahan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Tambahan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**PRU**personal accident death & disablement plus syariah (PADD plus syariah)

Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death plus syariah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama meninggal dunia karena

Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**personal accident death & disablement plus syariah, Peserta Utama harus berusia 1 hari–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama mencapai usia 55/60/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

**Bagaimana cara mengajukan Polis?**

- 1** Peserta Utama berusia 1 hari- 15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Pemegang Polis berusia 20-65 tahun (ulang tahun berikutnya).
- 2** Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
  - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Peserta Utama yang masih berlaku
  - iv. Bukti Pembayaran Kontribusi
  - v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- 3** Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kami memberikan manfaat kemudahan pengajuan polis untuk anak berikutnya dengan metode Seleksi Risiko Secara Singkat (*Simplified Issuance Offer/SIO*)\*. Dengan kemudahan ini Pemegang Polis akan lebih mudah mendapatkan Polis karena prosesnya yang lebih sederhana dan tidak harus melalui proses Seleksi Risiko Secara Lengkap (*Full Underwriting*).

\*) berdasarkan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia

**Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis**

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (cash/ cheque, credit card, dan auto debit).

**Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?**

- 1** Penambahan dana (*Top-up*)
- 2** Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*)
- 3** Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)
- 4** Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan
- 5** Perubahan Kontribusi
- 6** Cuti Kontribusi  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Kontribusi berkala dan/atau Kontribusi Top-up berkala (**PRU**saver syariah) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.
- 7** Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)
- 8** Penebusan Polis (*surrender*)

**9** Pembagian Surplus Dana Tabarru' (Surplus Underwriting) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening Tabarru'

**10** Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memilih waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi

#### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

**1** Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

**2** Jika meninggalnya Peserta (sebagaimana diatur di dalam Polis) disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundangundangan;
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

**3** Jika Peserta mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum;
- Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta;
- Peserta turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Peserta turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya;
- Peserta terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta.

**4** Jika Peserta Tambahan mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi Kritis yang dialami oleh Peserta Tambahan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah atau **PRU**parent payor syariah 33, atau sejak tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
- Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Peserta Tambahan sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi Tambahan **PRU**edu protection syariah atau **PRU**parent payor syariah 33 sebelum tanggal pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;
- Kondisi Kritis berupa Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Pembuluh Darah jantung seperti yang tercantum dalam Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Cacat bawaan;
- Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Tambahan;

- Peserta Tambahan terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan;
- Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
- Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Peserta Tambahan.

Catatan: Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Kami.

#### Hal apa saja yang dapat menyebabkan kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- pada saat Polis batal atau disetujui oleh Kami untuk ditebus (surrender);
- pada Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account;
- pada saat Peserta meninggal;
- pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account yang menyebabkan Santunan Asuransi Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account tidak lagi lebih besar daripada nol disetujui oleh Kami;
- pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis atas diri Peserta berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan **PRU**crisis cover syariah 34 yang merupakan salah satu Asuransi Tambahan berdasarkan Polis ini disetujui oleh Kami sepanjang Manfaat Asuransi tersebut sama besarnya dengan Santunan Asuransi Asuransi Dasar **PRU**link syariah assurance account, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

## Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- i. Kontribusi Berkala
- ii. Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah)
- iii. Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya Top-up, Biaya Administrasi, dan Iuran *Tabarru'*.

2

**Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**saver syariah) dengan komposisi:

- i. 80% pada tahun pertama
- ii. 80% pada tahun kedua
- iii. 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- iv. 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

3

**Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 1,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- ii. 1,50% untuk **PRU**link syariah Rupiah Managed Fund
- iii. 1,75% untuk **PRU**link syariah Rupiah Equity Fund
- iv. 2,00% untuk **PRU**link syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

4

**Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**saver syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

5

**Iuran Tabarru'** adalah hibah sejumlah uang yang telah disanggupi oleh Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru'. Dana Tabarru' akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta yang mengalami peristiwa yang ditanggung. Iuran Tabarru' akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung pada, antara lain, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Iuran Tabarru' termasuk biaya asuransi tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

6

**Biaya Administrasi** sebesar Rp 37.500 per bulan.

7

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapse* jika:

- i. Sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*); atau
- ii. Setelah Ulang Tahun Polis ke-2 (dua), Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) dan Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Iuran Tabarru' dan biaya Administrasi

2

Apabila Polis *Lapsed*, pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 tahun saat pemulihan diajukan

- ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal polis *Lapsed*
- iii. Pemegang Polis membayar kontribusi *Top Up* Tunggal yang kami tentukan pada saat pemulihan Polis.
- iv. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh kami.
- v. Membayar seluruh Kontribusi, Denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Polis Pemulihan Polis.
- vi. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan Lengkap dan Benar

## Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

## 1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

**3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

**4) Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

**5) Risiko Gagal Bayar**

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

**6) Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**7) Risiko Nilai Tukar**

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

**Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?**

1



**Dapatkan Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



**Isi Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



**Persiapkan dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



**Serahkan/kirimkan Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

**Pusat Informasi dan Pelayanan Polis**

- Customer Line**

**(021) – 1500085**

atau

**1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910
- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUaccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUaccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

**Catatan Penting**

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui
- **PRUlink syariah edu protection** adalah produk asuransi jiwa **PRUlink syariah assurance account** yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan dipaketkan dengan produk asuransi tambahan **PRUedu protection syariah** dan **PRUparent payor syariah 33**
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.